

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau keluarga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, sementara di sekitar mereka, lingkungan sosial tidak memberikan banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan atau untuk keluar dari situasi kerentanan tersebut.<sup>1</sup> Maka dari itu, pemerintah sebagai sumber pendanaan di negara ini memiliki gagasan berupa program pendistribusian zakat, hal ini sebagai usaha pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di negara ini. Zakat dapat menjadi alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengatasi kemiskinan. Zakat memiliki potensi yang besar untuk menjadi sumber pendanaan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembentukan modal tidak hanya bergantung pada pengembangan sumber daya alam, tetapi juga dapat diperoleh melalui sumbangan wajib dari individu yang mampu.<sup>2</sup> Selain itu, zakat diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Mayoritas penduduk khususnya di daerah Nganjuk adalah beragama islam, dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 1.117839

---

<sup>1</sup> Adawiyah El Sa'diyah, 'Kemiskinan Dan Penyebabnya', *Sosial Work and Social Service*, 1.April (2020), 43–50.

<sup>2</sup> Ahmad Toharul Anwar, 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat', *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 4.

<sup>3</sup> Sulistyowati, 'Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam', *Wadiah*, 5.2 (2021), 38–66 <<https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>>.



sebanding dengan zakat dengan tujuan yang sama yaitu membantu perekonomian masyarakat yang tidak mampu. Dana tersebut diharapkan dikelola dengan baik dan ditujukan dengan baik juga. Pengelolaan dana yang tepat tentunya akan mendorong alokasi dana yang baik, seperti pada pengelolaan dana zakat yang harus dilakukan pengelolaan dengan baik sebagai tolok ukur pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.<sup>7</sup> Dalam berkembangnya zaman dan tetap menjaga secara utuh nilai ajaran islam yang menjadi acuan dalam mengelola dana tersebut akan berpengaruh pada tingkat kinerja pengelolaan yang berkembang juga secara bertahap dengan tujuan utama yaitu membantu dan mengurangi permasalahan sosial yang sedang terjadi.<sup>8</sup>

Oleh karenanya, dibutuhkan lembaga ataupun badan yang handal di dalam mengelola serta menyalurkan dana tersebut supaya bermanfaat. Keberhasilan zakat tergantung pada kinerja pada pengelola zakat tersebut dalam merencanakan, menghimpun, dan mendistribusikannya. Semakin banyak daerah yang meningkatkan kesejahteraan melalui kesadaran di bidang ZIS dapat mendorong lembaga manapun untuk bekerja lebih efisien dan mengefektifkan pengelolaan dana. Tata kelola yang baik dan profesional serta penyaluran dana yang lebih produktif tampaknya menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk merentas kemiskinan dan kesejahteraan umat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga

---

<sup>7</sup> Hayatudin and Anshori, 'Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.2 (2021), 661–68 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>>.

<sup>8</sup> Khavid Normasyuri dkk, 'Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19', *Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 16.

yang mengelola dana masyarakat terdistribusi mampu dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat atau pihak yang tidak mampu sesuai petunjuk Al-Qur'an. Pelayanan yang baik menjadi kunci agar dapat terlaksana sesuai dengan salah satu aturan yang telah ditetapkan, sehingga meminimalisir dampak negatif yaitu hilangnya *muzakki*.<sup>9</sup> Serta untuk menjalankan organisasi atau bisnis dengan segala permasalahannya itu diperlukan manajemen yang dilakukan secara sadar dan terus-menerus secara berkesinambungan.<sup>10</sup> Demi tercapainya target atau tujuan pada pengelolaan zakat, maka terbentuklah suatu instansi yang menaungi pengelolaan tersebut yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain BAZNAS, didirikannya instansi serupa yang bergerak di bidang yang sama yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), pendiri lembaga ini adalah pihak swasta dan disahkan oleh kementerian atau pejabat yang berwenang.<sup>11</sup> LAZ tidak hanya menerima uang zakat dari *muzakki*, tetapi juga dapat diharapkan sebagai lembaga yang memperkuat perekonomian negara melalui penerapan tata kelola yang baik, dan melakukan operasi terprogram secara sistematis berdasarkan sistem informasi yang akurat.

Hal tersebut diharapkan LAZ dapat menjadi lembaga pengontrol zakat profesional melalui penerapan *good corporate governance* dalam kegiatan penghimpunan, pendistribusian agar memperkuat kepercayaan publik. Pernyataan Christian Herdinata, Untuk mencapai tata kelola

---

<sup>9</sup> Sulistyowati *et al.*, 'The Urgence of Reputation Risk Management of The Amil Zakat Institution', *International Conference of Islamic Economics and Business 8 Th 2022*, No. 8, Vol (2022), 206. ISSN 2541-333. <http://conferences.uinmalang.ac.id/index.php/iconies/article/view/1732>.

<sup>10</sup> Sulistyowati, 'Pengelolaan Peternakan Ayam Ras Petelur Dalam Meningkatkan Pendapatan Ditinjau', *Journal of Management and Sharia Business*, No. 2, Vol. 2 (2022), 166–89.

<sup>11</sup> Holil, 'Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No.1 (2019), 13–22.

perusahaan yang unggul diperlukan pengembangan dan implementasi pembentukan sistem pengendalian internal yang tepat sehubungan dengan penyediaan data yang akurat.<sup>12</sup> Penguatan kinerja lembaga zakat tersebut dapat diperkuat dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik sehingga LAZ berfungsi sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam bidang pengelolaan zakat dengan harapan dapat memenuhi tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan tujuan organisasi LAZ.<sup>13</sup> Akan tetapi, penghimpunan dana masih belum optimal secara keseluruhan, hal ini mempunyai alasan seperti banyaknya lembaga amil zakat pada tahun ini yang masih belum memiliki izin. Hal tersebut berpengaruh pada kepercayaan masyarakat yang rendah untuk mendistribusikan hartanya kepada lembaga tersebut. Mereka lebih memilih untuk terjun langsung dalam mendistribusikan dana zakat tersebut ke *mustahiq* tanpa perantara instansi yang terkait.

Lembaga penghimpun dana zakat yang berizin di Kabupaten Nganjuk diantaranya yaitu Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), dan Yatim Mandiri. LAZISMU didirikan oleh salah satu ormas yang masif di negara ini yaitu Muhammadiyah, lembaga ini juga menjadi lembaga yang aktif di tingkat Nasional dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu melalui penggunaan

---

<sup>12</sup>Irlan Ferly, 'Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Pertimbangan Etis, Pengambilan Keputusan Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal', *Business*, 6.2 (2021), 136–50 <<https://doi.org/10.34010/aisthebest.v6i2.4933>>.

<sup>13</sup>Yusuf Bachtiar and Imelda Dian Rahmawati, 'Analysis of Good Corporate Governance (GCG) at Amil Zakat Institutions', *Academia Open*, 8 (2023), 1–20.

dana amal yang dihimpun secara produktif milik perorangan, lembaga, perusahaan dan lainnya. Adapun perbandingan lembaga pengelola zakat yang ada di Kabupaten Nganjuk antara lain :

**Tabel 1.1**  
**Tabel Perbandingan LAZISMU, LAZISNU, dan Yatim Mandiri**  
**Kabupaten Nganjuk**

No	Keterangan	LAZISMU	LAZISNU	Yatim Mandiri
1.	Jumlah Program	19 Program	13 Program	7 Program
2.	Penghargaan 3 Tahun Terakhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan tahun 2021</li> <li>- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan tahun 2022</li> <li>- <i>Fundraising</i> zakat terbaik tahun 2022</li> <li>- <i>Fundraising</i> infaq sedekah terbaik tahun 2022</li> <li>- <i>Fundraising</i> kemanusiaan terbaik tahun 2022</li> <li>- <i>Fundraising</i> qurban terbaik tahun 2022</li> </ul>	Kontribusi terhadap penanganan covid-19	Upaya dibidang perlindungan anak, yatim piatu dan yatim piatu korban covid-19

3.	Sistem Penghimpunan Dana	Datang ke kantor, transfer rekening, E-Wallet, Q-RIS dan jemput donasi	Datang ke Kantor, via transfer dan jemput donasi	Datang ke Kantor, via transfer dan jemput donasi
4.	Media Promosi	Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, TikTok, Alfamart	Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Youtube	Instagram, Twitter
5.	Jumlah Dana ZIS 2022	1.372.152.166	1.360.627.768	Tidak transparans

Sumber : Data Hasil Observasi Peneliti<sup>14</sup>

Berdasarkan tabel 1.1 Dapat disimpulkan perbandingan diatas terdapat perbedaan diantaranya yaitu pada program yang disalurkan di LAZISMU lebih bervariasi, hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan. Selain itu LAZISMU juga satu langkah lebih unggul dalam sistem penghimpunan yaitu lebih mengikuti perkembangan zaman dengan membuat E-Money untuk mempermudah pengumpulan ZIS dengan sistem online. Jumlah perolehan ZIS pada LAZISMU dan LAZISNU bersifat transparan sedangkan pada Yaim Mandiri Nganjuk tidak bersifat transparansi. Pada perolehan dana ZIS pada LAZISMU lebih unggul dibanding LAZISNU walaupun perbandingannya hanya sedikit, tetapi di Indonesia ormas Muhammadiyah lebih sedikit pula dibandingkan Nahdlatul Ulama. Pada tabel penghargaan tiga tahun terakhir LAZISMU mendapatkan penghargaan antara lain Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian, yang menunjukkan bahwa lembaga tersebut kaitannya

---

<sup>14</sup> Wawancara Amelia, Eksekutif LAZISMU Nganjuk, Miladina Kepala Cabang Yatim Mandiri Nganjuk dan Indasah, Bendahara LAZISNU Nganjuk 30 Februari 2023.

dengan tata kelola keuangan yang baik dan transparans. Namun harus diingat bahwa GCG tidak terbatas pada aspek keuangan saja. Ini berlaku untuk prinsip-prinsip yang lebih luas seperti akuntabilitas, tanggung jawab sosial, hubungan pemangku kepentingan, dan manajemen risiko secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti memilih LAZISMU sebagai objek penelitian agar lebih mengetahui penerapan prinsip GCG di lembaga tersebut.

LAZISMU Kabupaten Nganjuk didirikan pada tahun 2005 silam dengan tingkat awal yaitu cabang (kecamatan) dengan menggunakan jejaring/network dalam menjalankan aktivitasnya, kemudian pada tahun 2010 LAZISMU berkembang dengan membentuk tingkatan yang lebih luas dari sebelumnya yaitu tingkat kabupaten dan telah bergerak sampai saat ini.<sup>15</sup> Bukan waktu yang sebentar bagi LAZISMU untuk mengelola dana tersebut, telah banyaknya dana yang terkumpul dan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Adapun prospek baik pada keuangan di LAZISMU Nganjuk pada tahun 2019-2022 ditunjukkan dari penghimpunan dan pendistribusian ZIS sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Wawancara Amelia, Eksekutif Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nganjuk, 30 Februari 2023.

**Tabel 1.2**  
**Data Perolehan Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS pada**  
**LAZISMU Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penghimpunan ZIS</b>	<b>Jumlah Pendistribusian ZIS</b>
2019	Rp. 265.010.167	Rp. 235.283.000
2020	Rp. 274.573.050	Rp. 224.158.404
2021	Rp. 1.288.744.645	Rp. 708.539.900
2022	Rp. 1.372.152.166	Rp. 781.390.404

Sumber : Keuangan LAZISMU Nganjuk Tahun 2019-2022

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui jumlahnya penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS pada LAZISMU Nganjuk mengalami kenaikan dalam menghimpun dana maupun pendistribusian yang signifikan tiap tahunnya mulai dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 LAZISMU mendapat kepercayaan dana ZIS sebesar Rp. 265.010.167 dan mendistribusikan sebesar Rp. 235.283.000, di tahun 2020 mengalami kenaikan dalam penghimpunan ZIS sebesar 4%, di tahun 2021 mengalami kenaikan hanya sebesar 3,69% dengan pendistribusian 2,16%. Tetapi pada tahun 2022 mengalami persentase kenaikan dana ZIS sebesar 6% dengan pendistribusian ZIS 10%. Untuk selisih akan disalurkan kepada amil, pengeluaran kantor, dan dimasukkan ke tahun berikutnya. Dari data tersebut terlihat bahwa perolehan ZIS di LAZISMU Nganjuk sudah baik dan optimal. Diasumsikan bahwa semakin banyak uang yang dapat dikumpulkan, semakin banyak juga kontribusi dari LAZISMU Nganjuk untuk membantu *mustahiq* dan menunjukkan bahwa kepercayaan

masyarakat terhadap LAZISMU makin tinggi. Oleh karena itu peneliti fokus pada penghimpunan dan pendistribusian di LAZISMU Nganjuk hal itu penting untuk dilihat bagaimana upaya pengelolaan dana ZIS mulai awal penghimpunan hingga pendistribusiannya.

Pada pengelolaan distribusi pendapatan, prinsip utama yang harus dipegang umat muslim adalah kejujuran. Sikap jujur sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang akan dinilai kelak.<sup>16</sup> Karena LAZISMU merupakan salah satu LAZ yang mengelola dana ZIS, maka harus mengupayakan tata kelola yang baik pada lembaga tersebut. Salah satu strategi untuk pengelolaan di lembaga selain UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kemudian peraturan Menteri BUMN no. PER-01/MBU/2011 yang membahas diterapkannya sistem pengelolaan perusahaan yang efektif. Pengelolaan zakat yang baik akan berpengaruh pada terlaksananya pengelolaan yang efisien. Prinsip GCG merupakan salah satu konsep manajemen organisasi yang paling banyak digunakan. Pengelolaan kelembagaan yang baik dan optimal akan membantu dalam penerapan sistem yang dijalankan perusahaan dengan menitik beratkan pada prinsip tanggung jawab, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran.

---

<sup>16</sup> Sulistyowati, 'Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam', *Pengembangan Ekonomi Islam*, 1 (2017) <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30762/itr.v1i2.946>>.

**Tabel 1.3**  
**Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)**  
**LAZISMU Kabupaten Nganjuk**

<b>Prinsip</b>	<b>Implementasi</b>
<i>Transparency</i> (Keterbukaan)	LAZISMU memastikan adanya keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan pelaporan keuangan setiap bulan yang dijabarkan melalui majalah buletin diberikan kepada <i>muzakki</i> setiap berdonatur.
<i>Accountability</i> (Akuntabilitas)	LAZISMU sudah ada rincian tugas secara jelas dan setiap tugas memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Dalam mengukur kinerjanya dapat dilihat dari pencapaian target yang sesuai SOP dan <i>job desk</i> yang ada di lapangan serta adanya evaluasi terhadap pencapaian hasil kerja secara berkala.
<i>Independency</i> (Kemandirian)	LAZISMU menjalankan tugasnya dengan kemandirian, sehingga tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain termasuk dari donatur atau <i>muzakki</i> .
<i>Fairness</i> (Keadilan dan kesetaraan)	LAZISMU selalu memperhatikan kepentingan para stakeholder, baik <i>muzaki</i> (pemberi zakat) maupun <i>mustahiq</i> (penerima zakat), dengan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam menentukan penerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
<i>Responsibility</i> (Pertanggungjawaban)	Pengurus LAZISMU berkomitmen untuk meminimalisir kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, serta mematuhi semua hukum yang berlaku terkait dengan pengelolaan zakat.

Sumber : Berdasarkan Observasi pada Objek.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Wawancara Amar, Manajer Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nganjuk, 30 Agustus 2023.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dikatakan LAZISMU sudah cukup menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* di LAZISMU masih berusaha untuk memaksimalkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk mengelola lembaga secara profesional. Kecanggihan teknologi modern dan jaringan global yang transparan atau terbuka ini, sebagai bentuk karakteristik masyarakat di era ini, ditandai dengan adanya internet atau teknologi informasi yang dapat berbagi segala sesuatu melalui media dunia maya.<sup>18</sup> Oleh karena itu LAZISMU bersifat transparan dan akuntabel untuk memastikan dana yang diterima dan disalurkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, *Good Corporate Governance* juga membantu lembaga amil zakat untuk meminimalkan risiko kecurangan dan penyelewengan, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Dalam praktiknya, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat membantu lembaga amil zakat dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik, yaitu dalam mengumpulkan, menyalurkan, zakat secara efektif dan efisien.

Praktik penghimpunan dana zakat di Indonesia oleh lembaga amil zakat yang sudah ada belum mencapai tingkat optimal, sehingga penghimpunan dana zakat di Indonesia masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Menurut data yang dirilis oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, potensi dana zakat mencapai 327,6 triliun, namun

---

<sup>18</sup> Sulistyowari dkk, 'The Impact of Nusa Data Prima Corner Wifi in Improving Community Economy Based on Maqashid Syari'ah Article Information', *Journal of Economic and Development Studies*, 18.1 (2023), 17–29 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/mediatrend.v18i1.19040>>.

pada kenyataannya, penghimpunan dana zakat di Indonesia pada tahun 2019 hanya mencapai 10,2 triliun.<sup>19</sup>

Menurut Mahardika, kualitas pengelolaan dana zakat oleh lembaga pengelola zakat dapat dinilai dari sistem tata kelola yang diterapkan. Pengelolaan zakat yang efektif harus didukung oleh layanan yang profesional dan sistem tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Semakin baik sistem tata kelola yang diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, semakin baik juga persepsi masyarakat terhadap lembaga tersebut. Artinya, jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap lembaga pengelola zakat, mereka akan lebih cenderung untuk menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut.<sup>20</sup> Hal ini dapat berdampak positif pada jumlah dana yang terkumpul dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan lembaga untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, setiap lembaga zakat dapat dinilai berdasarkan kualitas tata kelola organisasinya, sehingga dapat dilihat mana lembaga zakat yang berkualitas dan mana yang tidak. Dengan adanya permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Shadaqah Di LAZISMU Kabupaten Nganjuk”**

---

<sup>19</sup> Siti Zulaikha, Tika Wisdiatuti, Heria Ningrum, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022).

<sup>20</sup> Westi Riani Nida Maulida Adyanti, Ima Amaliah, ‘Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Lembaga Pengelola Zakat Dalam Perspektif Masyarakat’, *Ilmu Ekonomi*, 5, no. 2 (2019), 352–58.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di LAZISMU Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah di LAZISMU Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk
2. Untuk menjelaskan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah di LAZISMU Kabupaten Nganjuk

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman dan pengetahuan pembaca tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah di LAZISMU Kabupaten Nganjuk.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah di LAZISMU Kabupaten Nganjuk.

### b. Bagi Lembaga

Dapat memberikan kegunaan untuk lembaga LAZISMU sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam mengefektifkan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk meningkatkan penghimpunan dan pendistribusian supaya lebih memberdayakan *mustahik*.

## E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Ke. Jombang Kab. Jombang)”<sup>21</sup>

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan masyarakat telah dilakukan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan dalam penerapan prinsip profesional. Meskipun demikian, pihak bank tetap berusaha untuk menjaga stabilitas NPF meskipun

---

<sup>21</sup> Dennisha Amalia Dewi, ‘Implementasi Good Coverate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Pengelolaan Manajemen Syariah (Studi Kasus BPRRS Lantabur Tebuireng Jombang Ke. Jombang Kab. Jombang)’, *Skripsi, Kediri, Institut Agama Islam (IAIN)*, 2022.

belum mencapai standar yang ditetapkan oleh OJK. Dari perspektif manajemen syariah, implementasi GCG dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan musyarakah juga dinilai telah berjalan baik sesuai dengan indikator manajemen syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam kajian tentang GCG dan menggunakan metode penelitian yang sama. Namun, perbedaan utamanya terletak pada judul penelitian yang mencakup variabel yang berbeda, dengan fokus pada penghimpunan dan penyaluran, serta objek penelitian yang berbeda.

2. Penelitian berjudul, “Peran Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Zakat Di Lembaga Amil Zakat LMI Nganjuk Terhadap Peningkatan Kesejahteraan *Mustahik*”<sup>22</sup>

Penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan zakat secara administratif di LAZNAS LMI Kanwil Nganjuk. Penelitian ini menghasilkan suatu fakta yang menunjukkan bahwa LAZNAS LMI telah menerapkan GCG dengan cukup efektif, dengan menggunakan prinsip tersebut telah berpengaruh pada jumlah *muzakki* yang bertambah serta mampu untuk memperdayakan para penerima dana tersebut. Persamaan yang dilakukan penulis dalam penelitiannya yaitu membahas penerapan GCG pada LAZ dan metode penelitian yang sama, sedangkan perbedaannya yaitu, peneliti berfokus pada penghimpunan dan penyaluran, dan objek penelitian yang berbeda.

---

<sup>22</sup> Devylana Rizkhazanah, "Peran Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Zakat Di Lembaga Amil Zakat LMI Nganjuk Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik", (*Skripsi, Kediri, Institut Agama IslamNagri Kediri*), 2018.

3. Penelitian yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”<sup>23</sup>

Penelitian ini mengevaluasi dampak GCG terhadap nilai perusahaan dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dan dewan direksi tidak secara signifikan memengaruhi nilai perusahaan. Meskipun topik penelitian ini sejalan dengan pembahasan GCG, perbedaannya terletak pada metode penelitian yang berbeda, fokus penelitian pada penghimpunan dan penyaluran, serta objek penelitian yang berbeda.

4. Penelitian berjudul “Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Sistem Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Tiara Ramadhanty, “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)”,(Skripsi, Sumatra Selatan, Universitas Sriwijaya), 2021.

<sup>24</sup> Livia Ambarsari, ‘Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Sistem Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebume’, (Skripsi Kebumen, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang), 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan GCG dalam sistem pelaporan keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Tiga informan dari BAZNAS Kabupaten Kebumen menjadi subjek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari data internal lembaga, laporan keuangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kebumen telah menerapkan GCG secara tidak langsung dengan baik dalam pengelolaan zakat dan sistem pelaporan keuangannya, dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, dan keadilan. Persamaannya terletak pada pembahasan penerapan GCG, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel judul yang berbeda karena peneliti fokus pada penghimpunan dan penyaluran, serta pada objek penelitian yang diteliti.

5. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Pengelolaan Zakat (Studi BAZNAS Kabupaten Garut Jawa Barat)”<sup>25</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis secara deskriptif dampak penerapan prinsip GCG terhadap kinerja Lembaga pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Garut. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil

---

<sup>25</sup> Paat Safaat, ‘Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Pengelolaan Zakat (Studi BAZNAS Kabupaten Garut Jawa Barat)’, (*Skripsi Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021*).

penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dengan baik, serta menjaga profesionalisme dan mematuhi standar etika. Namun, prinsip independensi dan kewajaran tidak diterapkan secara optimal. Kinerja pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Garut dinilai meningkat berdasarkan nilai koefisien regresi setiap variabel. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari penerapan prinsip GCG terhadap kinerja lembaga pengelola. Meskipun terdapat kesamaan dalam pembahasan penerapan GCG, perbedaan utama terletak pada metode penelitian, fokus penelitian pada penghimpunan dan penyaluran, serta objek penelitian yang berbeda.